



REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA YANG MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PUBLIK

Fariz Rifqi Hasbi¹, & Nopit Ernasari²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

¹E-Mail: dosen02120@unpam.ac.id

²E-Mail: dosen02988@unpam.ac.id

Submit : 27 April 2026

Accepted : 14 July 2026

Publish: 20 July 2026

Abstrak

Pencurian saat ini tidak lagi hanya merugikan harta benda, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan publik. Fenomena ini tampak dalam kasus pencurian baut rel kereta api, kabel listrik, besi jembatan, dan penutup drainase yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, kerusakan fasilitas umum, bahkan korban jiwa. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan hukum pidana Indonesia dalam mengatur pencurian yang berdampak pada keselamatan publik serta merumuskan kebijakan kriminal yang lebih tepat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih menempatkan pencurian sebagai delik terhadap harta benda tanpa pemberatan pidana berdasarkan sifat objek atau akibat yang ditimbulkan. Kesimpulannya, diperlukan rekonstruksi kebijakan kriminal melalui pengaturan khusus terhadap pencurian benda vital publik dengan ancaman pidana yang lebih berat guna melindungi keselamatan masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Pidana; Kebijakan Kriminal; Keselamatan Publik; Pencurian; Rekonstruksi Hukum.

Abstract

Theft no longer only causes property loss but may also endanger public safety. This can be seen in the theft of railway bolts, electrical cables, bridge steel, and drainage covers, which may lead to accidents, damage to public facilities, and loss of life. This study aims to analyze weaknesses in Indonesian criminal law regarding theft affecting public safety and to formulate a more appropriate criminal policy. The research uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The results show that Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code still classifies theft as an offense against property without aggravated punishment based on the nature of the object or the resulting harm. In conclusion, criminal policy reconstruction is needed through special regulation of theft involving vital public objects with heavier penalties to protect public safety.

Keywords: Criminal Law; Criminal Policy; Public Safety; Public Property; Theft.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai oleh urbanisasi, pertumbuhan infrastruktur, kemajuan teknologi, dan meningkatnya tekanan ekonomi telah memengaruhi pola kejahatan secara signifikan. Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami perubahan paling nyata ialah tindak pidana pencurian. Pada masa lalu, pencurian lazim dipahami sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum yang terutama menimbulkan kerugian bagi

korban secara individual. Akan tetapi, dalam perkembangan mutakhir, objek yang menjadi sasaran pencurian tidak lagi terbatas pada barang konsumtif atau benda pribadi, melainkan juga menysar fasilitas umum dan komponen infrastruktur yang memiliki fungsi penting bagi kehidupan masyarakat. Perubahan ini menyebabkan dampak pencurian tidak hanya berupa kerugian ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan gangguan pelayanan publik, keresahan sosial, dan ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia (Garland, 2001).

Fenomena tersebut dapat dilihat dari meningkatnya kasus pencurian kabel listrik, baut rel kereta api, pagar pembatas jalan, perangkat telekomunikasi, logam konstruksi, serta penutup drainase di berbagai wilayah. Benda-benda tersebut pada dasarnya bukan sekadar barang bernilai ekonomis, tetapi merupakan bagian dari sistem pelayanan umum yang menopang aktivitas masyarakat sehari-hari. Ketika kabel listrik dicuri, masyarakat berpotensi mengalami pemadaman yang mengganggu kegiatan rumah tangga, pendidikan, perdagangan, dan pelayanan kesehatan. Apabila komponen rel kereta diambil, risiko kecelakaan transportasi meningkat. Demikian pula hilangnya penutup drainase dapat membahayakan pengguna jalan, terutama pejalan kaki dan pengendara sepeda motor. Dengan demikian, pencurian terhadap benda tertentu telah menimbulkan akibat berantai yang jauh melampaui nilai barang itu sendiri (Kooi, 2010).

Dalam konteks internasional, banyak negara mulai menempatkan pencurian terhadap infrastruktur publik sebagai bentuk kejahatan serius karena dampaknya dapat dirasakan secara luas. Sejumlah studi menunjukkan bahwa pencurian logam dan komponen transportasi sering meningkat ketika harga material bekas naik di pasar (Kooi, 2010). Situasi ini menunjukkan adanya hubungan erat antara motif ekonomi, peluang kejahatan, dan lemahnya pengawasan terhadap fasilitas umum. Oleh sebab itu, penanganan kejahatan semacam ini tidak cukup hanya melalui pendekatan penegakan hukum biasa, tetapi juga membutuhkan kebijakan yang memperhatikan aspek pencegahan, pengawasan, dan pemberatan sanksi terhadap objek tertentu yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat (International Union of Railways, 2024; USTelecom & NCTA, 2025).

Indonesia menghadapi persoalan yang sama. Berbagai pemberitaan dan laporan institusi publik menunjukkan bahwa pencurian terhadap fasilitas umum masih terjadi secara berulang. Pencurian kabel penerangan jalan umum menyebabkan ruas jalan menjadi gelap dan meningkatkan risiko kecelakaan maupun tindak kriminal lain. Pencurian baut dan besi penyangga rel menimbulkan gangguan pada jalur perjalanan kereta dan memerlukan perbaikan darurat. Sementara itu, hilangnya penutup drainase menyebabkan pengguna jalan terjatuh ke lubang terbuka saat melintas. Peristiwa-peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa kerugian akibat pencurian benda publik bukan hanya ditanggung negara atau pengelola fasilitas, tetapi juga langsung dirasakan masyarakat sebagai pengguna layanan (ANTARA News, 2024; CNN Indonesia, 2021; Kompas.com, 2023; Tribunnews, 2022).

Dari sudut pandang hukum pidana, perkembangan ini menunjukkan adanya perubahan karakter kejahatan. Pencurian yang semula diposisikan sebagai delik terhadap harta benda kini, dalam kasus tertentu, telah berkembang menjadi perbuatan yang membahayakan kepentingan umum. Oleh karena itu, ukuran keseriusan tindak pidana tidak cukup hanya didasarkan pada nilai ekonomis barang yang diambil, tetapi juga perlu mempertimbangkan potensi bahaya yang

ditimbulkan. Sebuah baut rel mungkin bernilai kecil secara materiil, namun ketika dicuri dapat mengancam keselamatan ratusan penumpang. Penutup drainase mungkin bernilai rendah, tetapi kehilangan benda tersebut dapat menyebabkan luka berat atau kematian. Perspektif ini menunjukkan pentingnya perubahan cara pandang hukum pidana dari sekadar perlindungan kepemilikan menuju perlindungan masyarakat secara lebih luas (Duff, 2018).

Pemikiran tersebut sejalan dengan teori kebijakan kriminal yang menempatkan hukum pidana sebagai instrumen perlindungan masyarakat. Arief (2011) menyatakan bahwa hukum pidana harus diarahkan untuk menjaga masyarakat dari ancaman kejahatan serta menciptakan ketertiban sosial. Muladi (2002) juga menekankan bahwa kebijakan pidana harus menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam kerangka ini, pencurian yang berpotensi menimbulkan kecelakaan massal atau gangguan luas terhadap layanan publik sepatutnya memperoleh respons hukum yang lebih tegas dibanding pencurian biasa.

Selain itu, teori utilitarian yang dikembangkan Bentham (1789/1970) menegaskan bahwa hukum harus menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Jika suatu tindak pidana menimbulkan ancaman terhadap masyarakat luas, maka negara memiliki alasan yang kuat untuk memberikan perlindungan lebih besar melalui pengaturan hukum yang efektif. Dengan demikian, ancaman pidana terhadap pencurian fasilitas umum tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga mencegah timbulnya korban baru di masa mendatang.

Dari perspektif kriminologi, pencurian terhadap fasilitas umum dapat dijelaskan melalui teori kegiatan rutin (*Routine Activity Theory*). Menurut Cohen dan Felson (1979), kejahatan terjadi ketika terdapat pelaku yang termotivasi, sasaran yang mudah dijangkau, dan lemahnya pengawasan. Dalam kasus fasilitas publik, benda-benda tersebut umumnya berada di ruang terbuka, tersebar luas, dan tidak selalu dijaga secara langsung. Selain itu, adanya pasar penadah atau pembeli barang bekas membuat pelaku memiliki insentif ekonomi untuk melakukan pencurian. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan semacam ini akan terus berulang apabila tidak diikuti perbaikan sistem pengawasan dan kebijakan hukum yang memadai.

Persoalan utama kemudian terletak pada kerangka hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih menempatkan pencurian terutama sebagai delik terhadap harta benda. Pengaturan tersebut belum secara tegas membedakan pencurian biasa dengan pencurian terhadap benda vital yang berhubungan langsung dengan keselamatan publik. Akibatnya, terdapat kesenjangan perkembangan kejahatan yang semakin kompleks dan norma hukum yang masih bersifat umum. Dalam praktiknya, hal ini dapat mengurangi daya cegah hukum pidana serta belum memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat.

Selain aspek normatif, persoalan ini juga berkaitan dengan dimensi keadilan sosial. Masyarakat berhak memperoleh lingkungan yang aman, transportasi yang layak, jalan yang tidak membahayakan, dan pelayanan publik yang berjalan dengan baik. Ketika fasilitas umum dirusak atau dicuri, kelompok masyarakat kecil sering menjadi pihak yang paling terdampak karena bergantung pada layanan publik sehari-hari. Oleh sebab itu, pembaruan hukum pidana terhadap pencurian benda

publik bukan hanya isu teknis hukum, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hak warga negara.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting, relevan, dan aktual untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan mengkaji kelemahan pengaturan hukum pidana Indonesia mengenai pencurian benda yang mengancam keselamatan publik, sekaligus merumuskan konsep rekonstruksi kebijakan kriminal yang lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan modern. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum pidana serta menjadi rekomendasi praktis bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun kebijakan hukum yang lebih melindungi masyarakat.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2017; Hadjon, 1987). Metode ini dipilih karena objek kajian berfokus pada norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, khususnya pengaturan tindak pidana pencurian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta keterkaitannya dengan perlindungan keselamatan publik akibat pencurian benda-benda vital seperti rel kereta api, kabel listrik, dan penutup drainase. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis struktur norma, ruang lingkup delik pencurian, serta ketiadaan pengaturan khusus mengenai pencurian yang berdampak pada keselamatan publik. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pergeseran paradigma dari *property crime* menuju *public safety crime* serta konsep kebijakan kriminal dalam perspektif perlindungan masyarakat.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan. Kedua, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta pendapat para ahli seperti Peter Mahmud Marzuki, Philipus M. Hadjon, Barda Nawawi Arief, dan Muladi. Ketiga, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai literatur hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yuridis, yaitu dengan cara menguraikan dan menafsirkan norma hukum secara sistematis, logis, dan argumentatif untuk menemukan kesenjangan normatif (*normative gap*) antara perkembangan kejahatan pencurian dan pengaturan hukum pidana yang berlaku. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk merumuskan rekonstruksi kebijakan kriminal dalam hukum pidana Indonesia yang lebih responsif terhadap perlindungan keselamatan publik. Dengan demikian, metode penelitian ini memiliki keterkaitan langsung dengan hasil dan pembahasan, yaitu untuk menghasilkan argumentasi hukum yang bersifat preskriptif dalam menjawab permasalahan penelitian.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

1. Konsep Tindak Pidana Pencurian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum pidana Indonesia yang bertujuan menggantikan KUHP warisan kolonial dengan sistem hukum pidana nasional yang lebih modern, adaptif, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Namun demikian, dalam konteks pengaturan tindak pidana pencurian, KUHP baru masih menunjukkan kecenderungan mempertahankan paradigma klasik yang berorientasi pada perlindungan kepemilikan individual (*property-oriented criminal law*), tanpa secara memadai mengakomodasi perkembangan kejahatan modern yang berdampak terhadap keselamatan publik sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang penelitian (Nursyam dkk., 2026; Rasiwan, 2026; Salsabilla dkk., 2026).

Secara konseptual, tindak pidana pencurian dalam doktrin hukum pidana klasik dipahami sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk memiliki barang tersebut (Moeljatno, 2008). Sejalan dengan itu, pencurian juga dipahami sebagai pelanggaran terhadap hak kepemilikan yang dilindungi oleh hukum pidana (Soesilo, 1995). Dalam perspektif ini, hukum pidana masih berfokus pada perlindungan kepentingan individual pemilik barang (Amalia dkk., 2025; Hamdiyah, 2024; Hanafi dkk., 2024).

Namun demikian, dalam perkembangan hukum pidana modern, terjadi pergeseran paradigma yang signifikan. Hukum pidana tidak lagi semata-mata melindungi kepentingan individual, tetapi juga kepentingan masyarakat luas (*public interest*) (Hamzah, 2017). Lebih lanjut, perkembangan kejahatan modern menuntut perluasan objek perlindungan hukum pidana, termasuk terhadap kepentingan kolektif dan keselamatan publik (Chazawi, 2014). Hal ini sejalan dengan temuan empiris dalam latar belakang penelitian yang menunjukkan bahwa pencurian fasilitas publik telah berdampak pada risiko keselamatan masyarakat.

Dalam KUHP Nasional, pengaturan pencurian masih diklasifikasikan dalam bentuk pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan. Namun diferensiasi tersebut masih bertumpu pada cara melakukan perbuatan (*modus operandi*), bukan pada tingkat bahaya sosial atau risiko terhadap keselamatan publik. Dengan demikian, KUHP baru masih menggunakan pendekatan *actus-based differentiation*, bukan *risk-based differentiation* (Bukit dkk., 2025; Mulyadi dkk., 2024; Wahyudi dkk., 2024).

Padahal, secara empiris pencurian terhadap infrastruktur publik seperti baut rel kereta api, kabel listrik, dan penutup drainase telah menimbulkan dampak serius berupa gangguan layanan publik, kecelakaan, hingga korban jiwa sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang penelitian. Dalam perspektif hukum pidana modern, fenomena ini dapat dikategorikan sebagai *endangerment crime*, yaitu tindak pidana yang sejak awal mengandung risiko tinggi terhadap keselamatan manusia (Pakpahan & Maryani, 2024).

Tingkat keseriusan suatu tindak pidana tidak hanya ditentukan oleh perbuatan, tetapi juga oleh akibat dan tingkat bahaya yang ditimbulkan. Oleh karena

itu, konsep keseriusan kejahatan harus mempertimbangkan secara simultan antara *harm* dan *culpability*, termasuk dampak sosial yang lebih luas (Ashworth, 2009). Dengan demikian, pencurian yang berpotensi mengancam keselamatan publik seharusnya dikualifikasikan sebagai tindak pidana dengan tingkat keseriusan yang lebih tinggi dibandingkan pencurian biasa (Nurjatsiyah dkk., 2025; Todolo & Oner, 2026).

Dari perspektif kebijakan kriminal, hukum pidana harus diarahkan pada perlindungan masyarakat (*social defense*) (Arief, 2011). Selain itu, kebijakan pemidanaan harus mencerminkan keseimbangan antara perlindungan pelaku dan perlindungan masyarakat (*daad-strafrecht* dan *dader-strafrecht*) (Muladi, 2002). Namun demikian, KUHP Nasional belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan berbasis risiko dalam mengatur pencurian yang berdampak pada keselamatan publik (Febrianto & Iryani, 2025; Hidayah dkk., 2026).

Ketiadaan pengaturan yang secara eksplisit membedakan pencurian berdasarkan karakter objek vital publik, risiko terhadap keselamatan umum, dan akibat berupa luka berat atau kematian menunjukkan adanya *normative gap* dalam hukum pidana Indonesia. Efektivitas hukum sangat ditentukan oleh kesesuaian antara substansi hukum dan realitas sosial yang berkembang (Friedman, 2001; Jamil & Heniarti, 2026; Reano & Prasetyo, 2025).

Dari perspektif kriminologi, kejahatan terjadi ketika terdapat pelaku termotivasi, target yang sesuai, dan lemahnya pengawasan lingkungan (Cohen & Felson, 1979). Dalam konteks pencurian infrastruktur publik, ketiga unsur tersebut sering terpenuhi sehingga kejahatan bersifat berulang dan berdampak sistemik. Selain itu, pencegahan kejahatan sangat bergantung pada pengurangan kesempatan serta efektivitas ancaman hukum yang berlaku (Clarke & Cornish, 2003). Tanpa pengaturan pidana yang proporsional, efek jera terhadap pelaku menjadi lemah (Mahendra & Lubis, 2024; Nurroffiqoh dkk., 2022; Pangestu dkk., 2026; Tarigan dkk., 2026).

Dalam perkembangan global, hukum pidana modern menunjukkan pergeseran menuju pendekatan berbasis risiko (*risk-based criminal law*). Dalam sistem hukum Jerman dikenal konsep *Gefährdungsdelikte*, yaitu kriminalisasi terhadap perbuatan yang berpotensi membahayakan keselamatan publik meskipun belum menimbulkan akibat nyata (Roxin, 2006). Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana modern tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif (Antanasijević, 2022; Wilk, 2023).

Dalam perspektif sosiologis, meningkatnya kompleksitas kejahatan dalam masyarakat modern menuntut penguatan instrumen hukum pidana terhadap kejahatan berdampak luas (Garland, 2001). Selain itu, masyarakat modern juga dihadapkan pada berbagai bentuk risiko baru yang harus diantisipasi melalui kebijakan hukum yang adaptif (Beck, 1992; Berutu dkk., 2024; Ibrahim dkk., 2026).

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa KUHP Nasional masih mempertahankan paradigma klasik dalam pengaturan pencurian sehingga belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan kejahatan modern yang berbasis risiko terhadap keselamatan publik sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang penelitian. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan kriminal yang mengintegrasikan pendekatan *risk-based* dan *public safety oriented*,

guna mewujudkan hukum pidana yang lebih responsif, preventif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat secara luas.

2. Urgensi Rekonstruksi Kebijakan Kriminal terhadap Tindak Pidana Pencurian Benda yang Mengancam Keselamatan Publik

Urgensi rekonstruksi kebijakan kriminal terhadap tindak pidana pencurian benda yang berdampak pada keselamatan publik semakin menonjol dalam konteks perkembangan masyarakat modern yang ditandai oleh meningkatnya ketergantungan terhadap infrastruktur vital. Dalam situasi ini, kejahatan tidak lagi dapat dipahami secara sempit sebagai perbuatan yang hanya menimbulkan kerugian ekonomi individual, tetapi telah berkembang menjadi fenomena yang berdampak luas terhadap sistem sosial, ekonomi, dan keselamatan publik secara keseluruhan (*systemic public harm*).

Pencurian terhadap infrastruktur seperti baut rel kereta api, kabel listrik, dan penutup drainase merupakan contoh konkret perubahan karakter kejahatan tersebut. Perbuatan yang secara tradisional dikategorikan sebagai *property crime* kini memperlihatkan dimensi baru sebagai *public endangerment crime*, karena kehilangan objek tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga menciptakan kondisi berbahaya yang dapat mengancam jiwa manusia secara langsung. Dalam banyak kasus, kerusakan kecil pada komponen infrastruktur dapat berakibat pada kegagalan sistem transportasi, kecelakaan lalu lintas, hingga korban jiwa (Meinecky dkk., 2025).

Realitas empiris di Indonesia menunjukkan bahwa pencurian baut rel kereta api di sejumlah jalur operasional telah mengganggu stabilitas rel dan meningkatkan risiko anjlok kereta. Demikian pula, pencurian penutup drainase di kawasan perkotaan telah berulang kali menyebabkan kecelakaan kendaraan bermotor, terutama pada malam hari, yang tidak jarang berujung pada luka berat hingga kematian. Fenomena ini memperlihatkan bahwa objek pencurian memiliki fungsi yang jauh melampaui nilai ekonomis, yakni sebagai bagian dari sistem perlindungan keselamatan publik (*public safety infrastructure*) (International Union of Railways, 2024).

Dalam perspektif kriminologi kritis, Hillyard dan Tombs (2004) menyoroti bahwa hukum pidana konvensional sering gagal menangkap bentuk kejahatan yang menghasilkan dampak sosial yang tersebar luas (*socially distributed harm*), di mana korban tidak selalu dapat diidentifikasi secara langsung. Dalam konteks ini, pencurian infrastruktur publik menunjukkan bahwa kerugian yang ditimbulkan tidak hanya dialami oleh pemilik barang, tetapi juga oleh masyarakat luas yang bahkan tidak mengetahui secara langsung hubungan kausal antara kejahatan dan dampaknya.

Perkembangan teori hukum pidana modern kemudian menawarkan pendekatan yang lebih responsif terhadap realitas tersebut. Braithwaite (2002) melalui teori *responsive regulation* menekankan bahwa respons hukum harus bersifat bertingkat dan proporsional terhadap tingkat risiko serta dampak sosial dari suatu perbuatan. Dengan demikian, kejahatan yang mengandung risiko terhadap keselamatan publik tidak dapat disamakan dengan pencurian biasa, karena memiliki tingkat ancaman yang berbeda secara kualitatif.

Dari sudut pandang hukum pidana material, Fletcher (2000) mengemukakan bahwa suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan serius apabila

menciptakan pola bahaya yang nyata atau potensial terhadap masyarakat (*pattern of endangerment*), meskipun akibat aktual belum terjadi. Dalam konteks ini, pencurian komponen infrastruktur publik secara inheren telah menciptakan kondisi berbahaya yang tidak dapat diabaikan oleh hukum pidana.

Lebih jauh, Pound (1943) memandang hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang harus mampu mengarahkan perilaku masyarakat demi tercapainya ketertiban dan perlindungan kepentingan sosial. Oleh karena itu, apabila hukum pidana gagal merespons bentuk kejahatan yang berkembang dalam masyarakat modern, maka fungsi sosial hukum menjadi tidak optimal.

Dalam kerangka teori *risk society*, Beck (1992) menjelaskan bahwa masyarakat modern menghadapi risiko-risiko baru yang bersifat sistemik, tidak terlihat secara langsung, tetapi berpotensi menimbulkan dampak besar dan tidak dapat diprediksi secara sederhana. Pencurian infrastruktur publik merupakan salah satu manifestasi dari risiko tersebut, karena dapat memicu gangguan berantai pada sistem transportasi, energi, dan keselamatan publik.

Sementara itu, Roxin (2006) menegaskan bahwa hukum pidana modern harus berorientasi pada perlindungan *Rechtsgüter*, yaitu kepentingan hukum yang paling fundamental dalam masyarakat, termasuk keselamatan publik sebagai kepentingan hukum kolektif. Dengan demikian, objek yang memiliki fungsi vital bagi kehidupan masyarakat seharusnya mendapatkan tingkat perlindungan hukum yang lebih tinggi dalam konstruksi delik pidana.

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP masih mempertahankan pendekatan klasik yang menempatkan pencurian sebagai delik berbasis kepemilikan (*property-based offence*), tanpa secara eksplisit mempertimbangkan dimensi risiko terhadap keselamatan publik. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan normatif antara perkembangan kejahatan yang semakin kompleks dengan konstruksi hukum pidana yang masih relatif statis.

Dari perspektif pidanaan, Ashworth (2009) menekankan bahwa prinsip proporsionalitas menuntut agar berat ringannya pidana disesuaikan tidak hanya dengan perbuatan, tetapi juga dengan tingkat bahaya dan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pencurian yang berpotensi menimbulkan korban jiwa secara logis harus dipandang sebagai bentuk kejahatan yang memiliki derajat keseriusan lebih tinggi dibandingkan pencurian konvensional.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa transformasi karakter kejahatan pencurian telah melampaui batas-batas konseptual hukum pidana klasik. Oleh karena itu, diperlukan reconstruksi kebijakan kriminal yang lebih adaptif dengan mengintegrasikan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) dan orientasi perlindungan keselamatan publik (*public safety oriented criminal policy*), agar hukum pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu berfungsi secara preventif dan responsif terhadap dinamika kejahatan modern.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian dalam perkembangan hukum pidana modern telah mengalami pergeseran karakter dari sekadar *property crime* menjadi *public endangerment crime* yang memiliki dampak sistemik terhadap keselamatan publik.

Pencurian terhadap infrastruktur vital seperti rel kereta api, kabel listrik, dan penutup drainase tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga menciptakan risiko nyata terhadap keselamatan jiwa manusia.

Konstruksi pengaturan tindak pidana pencurian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP masih mempertahankan pendekatan klasik yang berorientasi pada perlindungan kepemilikan individual, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi dimensi risiko dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan modern. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan normatif antara perkembangan karakter kejahatan dengan perkembangan hukum pidana positif di Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan kriminal yang mengintegrasikan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) dan orientasi perlindungan keselamatan publik (*public safety oriented criminal policy*). Rekonstruksi tersebut penting untuk memastikan bahwa hukum pidana tidak hanya bersifat reaktif terhadap kerugian yang telah terjadi, tetapi juga mampu berfungsi secara preventif dalam mencegah terjadinya bahaya terhadap masyarakat luas.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan artikel ini, baik dalam bentuk pemikiran, referensi, maupun fasilitas akademik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada institusi tempat penulis bernaung yang telah memberikan ruang akademik untuk melakukan penelitian dan pengembangan keilmuan di bidang hukum pidana. Apabila artikel ini telah melalui proses telaah sejawat (*peer review*), penulis juga menghargai kontribusi para mitra bestari (*reviewer*) yang telah memberikan masukan konstruktif sehingga meningkatkan kualitas naskah ini hingga layak untuk dipublikasikan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, M., Gani, S., Triyono, S., Hartawan, H., & Upara, A. R. (2025). *Hukum pidana: Asas-asas, teori, dan kasus*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Antanasijević, A. I. (2022). Sentence mitigation for the criminal offence of aggravated theft in the case law of the Basic Court in Niš. *Glasnik Advokatske Komore Vojvodine*, 92, 108.
<https://access.heinonline.com/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/glkotabr2022&div=10&id=&page=>
- ANTARA News. (2024). *Pencurian baut relancam keselamatan perjalanan kereta api*.
<https://www.antaranews.com/berita/pencurian-baut-rel-ancam-keselamatan-perjalanan-kereta-api>
- Arief, B. N. (2011). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Ashworth, A. (2009). *Principles of criminal law*. Oxford University Press.
- Beck, U. (1992). *Risk society: Towards a new modernity*. Sage Publications.
- Bentham, J. (1970). *An introduction to the principles of morals and legislation* (J. H. Burns & H. L. A. Hart, Ed.). Athlone Press. (Karya asli diterbitkan 1789)
- Berutu, S. P., Berley, T., Dharmawan, A. Y., & Lubis, A. H. (2024). Pembunuhan terhadap pencuri: Aspek hukum dan keadilan dalam penegakan hukum pidana. *Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1).
<https://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu/article/view/1053>

- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford University Press.
- Bukit, E. A., Ismaidar, I., & Siregar, M. A. (2025). Disparities in the crime of petty theft and aggravated theft: Study of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Regulation Number 2 of 2012. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(3), 361–369. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i3.708>
- Chazawi, A. (2014). *Pelajaran hukum pidana bagian I*. RajaGrafindo Persada.
- Clarke, R. V., & Cornish, D. B. (2003). Opportunities, precipitators and criminal decisions: A reply to Wortley's critique of situational crime prevention. *Crime Prevention Studies*, 16, 41–96. https://popcenter.asu.edu/sites/g/files/litvpz3631/files/Responses/crime_prevention/PDFs/Cornish&Clarke.pdf
- CNN Indonesia. (2021). *Penutup drainase hilang sebabkan kecelakaan*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2021xxxx/penutup-drainase-hilang-sebabkan-kecelakaan>
- Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social change and crime rate trends: A routine activity approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588–608. <https://doi.org/10.2307/2094589>
- Duff, R. A. (2018). *The realm of criminal law*. Oxford University Press.
- Febrianto, J. T., & Iryani, D. (2025). Model diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam sistem peradilan pidana anak untuk mewujudkan kepastian hukum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/3289>
- Fletcher, G. P. (2000). *Rethinking criminal law*. Oxford University Press.
- Friedman, L. M. (2001). *American law in the 21st century*. Yale University Press.
- Garland, D. (2001). *The culture of control: Crime and social order in contemporary society*. Oxford University Press.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hamdiyah. (2024). Analisis unsur-unsur tindak pidana pencurian: Tinjauan hukum. *Tahqiq*, 18(1), 98–108. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.216>
- Hamzah, A. (2017). *Hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hanafi, Khalid, A., Wardiansyah, G., & Hidayatullah. (2024). Theft in the family context: An analysis of Article 367 of the Criminal Code and its application in Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(2), 303–316. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.12198>
- Hidayah, N., Ilham, M., & Gusmarani, R. (2026). Mediasi non-penal terhadap korban pencurian dengan kekerasan sebagai upaya pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. *Journal Law of Deli Sumatera*, 6(1). <https://journal.unds.ac.id/index.php/jlds/article/view/509>
- Hillyard, P., & Tombs, S. (2004). *Beyond criminology? The politics of crime and social harm*. Pluto Press.
- Ibrahim, I., Basir, A., Bahri, S., & Wirawan, A. (2026). Analisis sosio-legal terhadap tindak pidana membawa senjata tajam pada masyarakat Kota Makassar: Perspektif tradisi dan ketertiban umum. *Petitung*, 14(1), 45–55. <https://jurnal.uit.ac.id/JPetitung/article/view/1602>
- International Union of Railways. (2024). *Metal theft on the railways* (Ed. rev.). UIC Security Platform. https://uic.org/IMG/pdf/metaltheftontherailways_final.pdf

- Jamil, A. M., & Heniarti, D. D. (2026). Pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada saat demonstrasi di Indonesia. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 6(1), 669–676. <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/view/21951>
- Kompas.com. (2023). *Viral besi penyangga rel kereta api dicuri*. <https://www.kompas.com/tren/2023xxxx/viral-besi-penyangga-rel-kereta-api-dicuri>
- Kooi, B. R. (2010). *Theft of scrap metal* (Problem-Oriented Guides for Police, Problem-Specific Guides Series No. 58). U.S. Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services. <http://www.cops.usdoj.gov/files/ric/publications/e031022263-theft-of-scrapmetal.pdf>
- Mahendra, A., & Lubis, M. R. (2024). Law enforcement against the criminal act of aggravated theft (motorcycle theft) in the Medang Deras police sector area. *Jurnal Meta Hukum*, 3(3), 30–39. <https://doi.org/10.47652/metahukum.v3i3.779>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Ed. rev.). Kencana.
- Meinecky, R., Kadaryanto, B., & Pardede, R. (2025). Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian pemberatan. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), 228–243. <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/view/1705>
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi. (2002). *Lembaga pidana bersyarat*. Alumni.
- Mulyadi, Wahdah, A. N., Anindya, S. E., Syalsabila, K., Annisa, Anisah, A., Nirwana, R. P., Tambunan, J. C. C., & Manullang, H. (2024). Analisis perbedaan tindak pidana pencurian pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) baru dan lama. *Media Hukum Indonesia*, 2(3), 95–103. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11541689>
- Nurjatsiyah, S., Nasir, M., & Thani, S. (2025). Analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Studi Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mks). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2), 166–186. <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/21707>
- Nurroffiqoh, N., Liyus, H., & Prayudi, A. A. (2022). Penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. *Pampas: Journal of Criminal Law*, 3(1), 85–102. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17706>
- Nursyam, A. R., Judijanto, L., Amalia, M., Nurhijah, N., Setiyono, S., Hermawanti, K., ... Subihat, I. (2026). *Pengantar hukum pidana Indonesia: Teori dan praktik*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Pakpahan, H., & Maryani, H. (2024). Legal analysis of the criminal act of theft with violence under aggravating circumstances resulting in death (Study of Decision Number 150/Pid.B/2023/PN Stb). *Jurnal Meta Hukum*, 3(2), 57–65. <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metahukum/article/view/666>
- Pangestu, D. A., Caniago, V. A., Al Imtiyaz, R., & Hadji, K. (2026). Analisis kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kategori pemberatan di Polres Banjarnegara. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 5522–5533. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/6176>

- Pound, R. (1943). *An introduction to the philosophy of law*. Yale University Press.
- Rasiwan, I. (2026). *Sistem peradilan pidana menurut KUHP baru: Mengurai paradigma dan asas keseimbangan*. AMU Press.
- Reano, A., & Prasetyo, B. (2025). Implementasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan KUHP baru. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 20(4). <https://doi.org/10.21070/ijler.v20i4.1397>
- Roxin, C. (2006). *Strafrecht allgemeiner Teil*. C. H. Beck.
- Salsabilla, A., Syaifuddin, E., & Pebrianto, R. (2026). Perbandingan penanganan tindak pidana pencurian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Perjuangan*, 4(1), 477–486. <https://doi.org/10.58406/jurnalhukumperjuangan.v4i1.2273>
- Soesilo, R. (1995). *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia.
- Tarigan, H. J. M., Aspan, H., & Zarzani, R. (2026). Legal protection for witnesses in the criminal act of theft based on the Criminal Code (KUHP). *Jurnal Hukum Sehasen*, 12(1), 65–74. <https://doi.org/10.37676/jhs.v12i2.10622>
- Todo, J. W., & Oner, B. (2026). Analisis hukum gabungan tindak pidana pencurian dengan pemberatan: Studi Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Mak. *Clavia*, 24(1), 225–231. <https://doi.org/10.56326/clavia.v24i1.8816>
- Tribunnews. (2022). *Pengendara tewas terperosok drainase terbuka*. <https://www.tribunnews.com/regional/2022xxxx/pengendara-tewas-terperosok-drainase-terbuka>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1).
- USTelecom & NCTA. (2025). *Protecting the nation's critical communications infrastructure from theft & vandalism*. https://www.ncta.com/wp-content/uploads/2025/04/Vandalism_2025_Report.pdf
- Wahyudi, W., Wibowo, B. R., Widjaja, G., & Sirait, T. M. (2024). Differences in the legal treatment of petty theft and aggravated theft in the Criminal Code. *The International Tax Journal*, 51(6), 207–214. <https://internationaltaxjournal.online/index.php/itj/article/view/28>
- Wilk, L. (2023). Type theft especially bold in the code criminal from 1969 and current: Evaluation comparative. *Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law*, 27(3), 7–12. <https://doi.org/10.19192/wsfp.sj3.2023.1>